



Garuda Indonesia

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.D.4 TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. ("Perseroan")

Kegiatan Usaha
Jasa Angkutan Udara Niaga
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta 10110, Indonesia
Tel.: (021) 231 1355 Fax.: (021) 2291 5673

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR. TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ("Keterbukaan Informasi") ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.D.4 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD, dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan Peraturan No. I-A (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan mengeluarkan saham baru seri B dalam jumlah 17.649.621 saham.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2014

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana penerbitan saham baru seri B oleh Perseroan, tanpa memberikan HMETD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (saat ini Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")) No. Kep-429/BU/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan Bapepam No. IX.D.4") dalam jumlah 17.649.621 saham ("Rencana Transaksi").

Rencana Transaksi ini sebelumnya telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 28 Juni 2012, namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang mengesahkan penyertaan modal Negara tersebut belum dikeluarkan. Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kembali dari pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, 12 Desember 2014 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab II "Keterangan Mengenai Rencana Transaksi".

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang

Pada tahun 1993, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyetujui penetapan status unit jet engine test cell berkapasitas 100.000 pound thrust yang pengadaannya melalui DIP Kementerian Perhubungan (pada waktu itu Departemen Perhubungan) tahun 1982/1983 (eks Protocol Loan Perancis) dengan nilai sebesar Rp. 8.401.219.715,- (delapan miliar empat ratus satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) ("Jet Engine Test Cell") sebagai tambahan penyertaan modal Negara pada Perseroan. Selama belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengesahkan tambahan penyertaan modal Negara tersebut, tambahan penyertaan modal Negara pada Perseroan dicatat pada akun ekuitas sebagai tambahan Modal Disetor PMP atas jet engine test cell. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan pada saat itu meminta Kementerian Perhubungan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tambahan penyertaan modal Negara pada Perseroan. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah meminta Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sehingga tambahan penyertaan modal Negara tersebut dapat dicatat sebagai Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan.

B. Maksud dan Tujuan Penambahan Modal adalah sebagai berikut:

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya peningkatan modal Perseroan saat ini adalah untuk mengesahkan tambahan penyertaan modal Negara sebagaimana tersebut dalam butir A diatas menjadi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan.

C. Obyek Rencana Transaksi

Obyek dalam Rencana Transaksi adalah penerbitan saham Seri B yang jumlahnya 17.649.621 saham dimana jumlah tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor, sesuai Peraturan Bapepam No. IX.D.4.

D. Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi

Berdasarkan Peraturan BEI No. I-A (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), penetapan harga pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan rata-rata penutupan saham Perseroan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilaksanakannya penggantian RUPSLB yang mengagendakan penambahan modal tanpa HMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah informasi harga penutupan saham Perseroan selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal 10 November 2014 yang merupakan tanggal iklan pengumuman RUPSLB Perseroan.

Table with 8 columns: Date, Close Price, Date, Close Price, Date, Close Price, Date, Close Price. It shows daily closing prices from October 6 to October 31, 2014.

Dewan Komisaris:

Table with 3 columns: NO., NAMA, JABATAN. Lists members of the Board of Commissioners including Bambang Susantono, Chris Kanter, Betti S. Alisjahbana, Peter F. Gontha, Wendy Aritenang, and Isa Rachmatulwata.

Direksi

Table with 3 columns: NO., NAMA, JABATAN. Lists members of the Board of Directors including Enirsyah Satar, Batara Sababan, Faik Fahmi, Handrijo Hardjono, Heriyanto Agung Putra, Judi Rifiantoro, Novianto Herupratomo, and Meijer Frederik Johannes.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Table showing ownership structure with columns: Saham Seri A Dwiwarna, Jumlah Saham, Presentase Kepemilikan, Jumlah Modal Disetor. Includes entries for Pemerintah Republik Indonesia, PT Garuda Indonesia, and PT Garuda Indonesia.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Table showing financial highlights for 2014 and 2013, with columns: Uraian, 2014 USD, 2013 USD. Includes items like Jumlah Pendapatan Usaha, Jumlah Beban Usaha, Rugi Sebelum Pajak, and Jumlah Aset Lancar.

Informasi laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 30 September 2014 yang telah direvisi oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited). Karena informasi keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Rencana Transaksi akan menyebabkan peningkatan pada jumlah modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp. 8.101.176.039,- (459 x 17.649.621 lembar saham). Dengan demikian, total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penambahan modal tanpa HMETD adalah sejumlah Rp. 11.881.938.500.586,-.

Perseroan menggunakan mata uang fungsional USD sehingga dalam rangka penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan, total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah rencana transaksi disajikan sebesar USD 1.310.326.950 meningkat sebesar USD 893.381 dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum rencana transaksi sebesar USD 1.309.433.569. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar USD 893.381 merupakan hasil pengkalian antara nilai nominal saham Perseroan dalam mata uang USD Dollar yaitu USD 0,05062 dengan jumlah lembar saham yang diperoleh pada saat rencana transaksi yaitu 17.649.621 lembar saham. Berdasarkan uraian diatas, persepsi kepemilikan saham masyarakat akan terdiksi sebesar 0,092% dari sebelumnya 13,5465% sebelum Rencana Transaksi menjadi sebesar 13,5373% setelah Rencana Transaksi.

IV. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Iskandar dan Rekan selanjutnya disebut "IDR" sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Konversi Penyertaan Modal Pemerintah Menjadi Modal Saham Pada Perseroan File No. 025.1/DR/BFO/XI/2014 :

- 1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi: Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dengan RI, dimana RI adalah pemegang saham Perseroan.
2. Obyek Penilaian: Perseroan mempunyai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) berupa jet engine test cell berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-124/MK.016/1998 sebesar Rp. 8.401.219.715,-. Obyek Penilaian adalah rencana transaksi konversi PMP sebesar Rp. 8.401.219.715,- menjadi saham dalam Perseroan dengan harga transaksi konversi Rp. 476,- per saham sesuai dengan peraturan I-A Lampiran Surat

- Dengan dilakukannya transaksi, jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dan porsi kepemilikan saham dari pemegang saham saat ini akan terdiksi.
- Dengan dilakukannya transaksi, masyarakat pemegang saham Perseroan saat ini sebanyak 13,547% menjadi 13,537% atau terdiksi 0,009%.
- Dengan bertambahnya jumlah saham, likuiditas saham di pasar reguler dapat menurun.

B. Analisis Kualitatif

- 1. Analisis industri dan lingkungan. Industri penerbangan Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada tiga tahun terakhir ini, terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada 2011, total jumlah penumpang adalah 68.349.439 orang yaitu penumpang domestik sebesar 60.197.306 orang dan internasional 8.152.133 orang. Sedangkan total jumlah penumpang angkutan udara pada 2012 adalah 81.359.755 orang yaitu penumpang domestik sebesar 71.421.464 orang dan internasional sebesar 9.938.291 orang dengan presentase pertumbuhan sebesar 19,03 persen yaitu 18,84 persen untuk domestik dan 21,91 persen untuk internasional. Untuk 2013 sampai September 2013, total jumlah penumpang angkutan udara adalah 49.081.891 orang yaitu 43.002.808 untuk penumpang domestik dan 6.079.083 penumpang internasional. Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara tersebut diikuti oleh penambahan rute penerbangan komersial domestik menjadi 270 rute pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012 yaitu 249 rute.

- 2. Analisis operasional dan prospek perusahaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membak ikut mendukung perkembangan industri penerbangan. Kalangan pemilik maskapai penerbangan di Tanah Air telah melakukan sejumlah antisipasi dengan terus menambah jumlah pesawat dan awak pesawat. Setiap tahun selidaknya ada 40 pesawat baru yang beroperasi di Indonesia. Industri penerbangan akan memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau yang tersebar, dengan panjang garis pantai lebih dari 6.000 kilometer. Transportasi udara menjadi komponen penting untuk menghubungkan hampir 240 juta penduduk Pertumbuhan jumlah penumpang yang besar di atas, harus diikuti oleh pertumbuhan dan ketersediaan infrastruktur bandara dan tenaga ahli yang memadai. Pertumbuhan infrastruktur dan SDM harus mengikuti pertumbuhan industri. Selain itu, yang paling penting adalah menjunjung tinggi faktor keselamatan penerbangan. Safety dalam penerbangan yang paling ditutamakan. Faktor keselamatan harus menjadi prioritas. Untuk selalu memperhatikan dan menjalankan lima komponen utama untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, yakni: pesawat, bandara, navigasi penerbangan, regulasi, dan industri penerbangan. Kelima komponen tersebut harus berjalan selaras dan dipenuhi dengan maksimal sehingga keselamatan, keamanan, kenyamanan bertransportasi udara dapat diperoleh. Sarana dan prasarana harus baik dan lancar dan ditunjang oleh fasilitas navigasi penerbangan yang diarahkan pada standar internasional. Regulasi penerbangan kita yang sudah sesuai dengan standar internasional, pada prinsipnya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan itu menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah untuk membuat dan mengawasinya. Industri penerbangan lingkungnya sangat luas. Di mana didalamnya terdapat multidisiplin yakni pesawatnya, kontraktor konstruksi, industri, peralatan navigasi, jasa konsultan, dan pusat pendidikan.

- 3. Alasan dilakukannya transaksi. Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah:
- Menjadikan PMP sebagai komponen ekuitas menjadi modal saham akan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan nilai kapitalisasi Market Value Of Equity (MV Equity), dimana nilai MV Equity ditentukan oleh jumlah saham dan harga saham reguler di bursa.
- Dengan bertambahnya jumlah saham disetor, MV Equity akan meningkat dan secara holistik akan meningkatkan solvabilitas Perseroan.
- Meningkatkan modal disetor Perseroan.
Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif. Keunggulan dan kerugian yang bersifat kualitatif. Keunggulan dan kerugian yang bersifat kualitatif. Keunggulan dan kerugian yang bersifat kualitatif. Keunggulan dan kerugian yang bersifat kualitatif. Keunggulan dan kerugian yang bersifat kualitatif.

C. Analisis Kuantitatif

- 1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan Dengan dilakukannya transaksi tidak mempengaruhi operasional Perseroan dan tidak berdampak pada proyeksi keuangan Perseroan.
1.1. Penilaian kinerja historis dan Rasio keuangan. Profitabilitas Perseroan selama dalam periode tahun 2011 - 2013 berfluktuasi cenderung menurun yang ditunjukkan oleh Operating profit margin, Profit before tax margin dan Net profit margin dengan rata-rata masing-masing sebesar 3,11%, 2,58%, 1,88%. Pada periode 1 Januari - 30 September 2014 masing-masing sebesar -4,53%, -9,01% dan -10,66%. Kondisi likuiditas Perusahaan dalam periode tahun 2011 - 2013 berfluktuasi cenderung menurun yang ditunjukkan oleh current ratio yang besarnya berkisar 83,25% - 117,25% dengan rata-rata 94,97% dan pada 30 September 2014 sebesar 76,92%. Dengan angka rasio tersebut, kondisi likuiditas Perseroan kurang likuid. Solvabilitas Perseroan ditunjukkan oleh debt to equity ratio dan debt to asset ratio berfluktuasi cenderung meningkat masing-masing berkisar 119,89% - 164,40% dan 54,52% - 62,18% dengan rata-rata masing-masing 136,71% dan 57,47% dan pada 30 September 2014 masing-masing sebesar 204,64% dan 67,17%. Dengan angka rasio tersebut, kondisi solvabilitas Perseroan cukup solvable. Rasio penjualan terhadap piutang usaha dalam tahun 2011-2013 cenderung meningkat dari 17,85x pada tahun 2011 menjadi 26,55x pada tahun 2013 atau selama periode tersebut rata-rata 23,67x dan pada 30 September 2014 sebesar 18,37x. Rasio penjualan terhadap persediaan pada tahun 2011-2013 cenderung meningkat dari 36,78 x pada tahun 2011 menjadi 41,14x pada tahun 2013 atau selama periode tersebut rata-rata 39,51x dan pada 30 September 2014 sebesar 29,26x.
1.2. Penilaian arus kas. Dalam tahun 2011 - 2013, arus kas dari aktivitas operasi cenderung menurun, pada tahun 2011 - 2013 menurun dari USD 244.266 ribu menjadi USD 139.026 ribu dan pada 30 September 2014 tercatat negatif USD 161.686 ribu, utamanya disebabkan penurunan kas dari pelanggan dan pengeluaran kas kepada pemasok. Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2013 sebesar negatif USD 384.548 ribu dan negatif USD 206.747 ribu pada 30 September 2014 utamanya disebabkan oleh pengeluaran untuk dana pemeliharaan pesawat dan uang muka pembelian pesawat. Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 sebesar USD 433.986 ribu dan USD 271.094 ribu pada 30 September 2014 utamanya disebabkan pembayaran pinjaman jangka panjang. Dengan demikian kas dan setara kas pada tahun 2013 adalah positif USD 188.464 dikurangi dengan pengaruh perubahan kurs mata uang asing sebesar negatif USD 38.888 ribu, sehingga saldo kas setara kas pada tahun 2013 meningkat menjadi USD 475.261 ribu dibanding pada tahun 2012 sebesar USD 325.785 ribu dan pada 30 September 2014 tercatat saldo kas setara kas sebesar USD 393.218 ribu.
1.3. Penilaian atas proyeksi keuangan. Rencana transaksi jika dilaksanakan tidak mempengaruhi operasional Perseroan dan tidak berdampak pada proyeksi laba rugi. Kami tidak memperoleh proyeksi keuangan dari manajemen. Namun berdasarkan hasil konfirmasi dengan manajemen, proyeksi keuangan Perseroan tanpa dan dengan dilakukannya transaksi tidak mengalami perubahan.
1.4. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi. Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka harga pelaksanaan dalam Rencana Transaksi adalah sekurang-kurangnya Rp. 478 (empat ratus tujuh puluh enam Rupiah).

- E. Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No IX.D.4, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:
- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
 - Menyampaikan rencana permohonan pencatatan saham tambahan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI").
 - Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan.
- Seluruh saham baru Perseroan tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No.I-A, saham baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

F. Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Rencana Transaksi

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Rencana Transaksi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
• Saham Seri A Dwiwarna	1	459		1	459	
• Saham Biasa Atas Nama Seri B	29.999.999.999	13.769.999.999.541		29.999.999.999	13.769.999.999.541	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	13.770.000.000.000		30.000.000.000	13.770.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
• Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia	1	459	0.0000%	1	459	-0.0000%
• Saham Biasa Atas Nama Seri B Pemerintah Republik Indonesia Credit Suisse AG	15.653.127.999	7.184.795.751.541	60.5094%	15.670.777.520	7.192.886.927.520	60.5363%
• Singapore TR AC CL FT Trans Airways Masyarakat	6.711.457.801	3.080.559.130.659	25.9441%	6.711.457.801	3.080.559.130.659	25.8264%
• Masyarakat	3.504.340.832	1.608.492.441.888	13.5465%	3.504.340.832	1.608.492.441.888	13.5373%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.868.928.633	11.873.837.324.547	100.0000%	25.868.928.633	11.881.938.500.586	100.0000%
Saham dalam Portepel						
• Saham Seri A Dwiwarna	4.131.073.367	1.866.162.675.453		4.113.423.746	1.888.061.499.414	
• Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.131.073.367	1.866.162.675.453		4.113.423.746	1.888.061.499.414	
Jumlah Saham dalam Portepel	4.131.073.367	1.866.162.675.453		4.113.423.746	1.888.061.499.414	

G. Pedoman dalam pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU No. 8/1995");
4. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara ("PP 44/2005");
5. Peraturan Bapepam No. IX.D.4;
6. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1");
7. Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("Peraturan BAPEPAM No. IX.I.1");
8. Peraturan BAPEPAM-LK No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik ("Peraturan BAPEPAM No. X.K.1"); dan
9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 16 November 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54724.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084627.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 28 April 2014, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Anggaran Dasar Perseroan").

H. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Negara

Berdasarkan PP No. 44/2005, penyertaan modal negara ke dalam suatu BUMN bersumber dari: (i) Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara; (ii) Kapitalisasi cadangan; dan/atau (iii) sumber lainnya. Setiap Penyertaan Modal Negara atau penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN yang dananya berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara diletakkan dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, pelaksanaan penambahan penyertaan modal negara baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah.

I. Keterangan mengenai Perseroan

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeiman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 28 April 2014, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diterima laporan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat nomor: AHU-01978.40.21.2014 tanggal 13 Mei 2014 dan diubah kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diterima laporan perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat nomor: AHU-03736.40.21.2014 tanggal 01 Juli 2014.
2. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
3. Susunan Pengurus Perseroan

Susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) No. 00001/BEI/01-2014 (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Dengan harga tersebut, konversi PMP menjadi saham sebesar Rp. 476,- per saham, Perseroan akan mengkonversi PMP sebesar Rp. 8.401.219.715,- dengan menerbitkan saham baru sebanyak 17.649.621 saham.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, modal dasar Perseroan terbagi atas 30.000.000.000 saham, terdiri atas:

- 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nominal Rp. 459,- per saham,
- 29.999.999.999 saham Seri B dengan nominal Rp. 459,- per saham.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah:

- 1 saham Seri A Dwiwarna,
- 25.868.928.632 saham Seri B.

Dengan posisi modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, terdapat saham seri B dalam portepel sebanyak 4.131.073.367 saham, maka rencana transaksi dengan menerbitkan saham baru seri B sebanyak 17.649.621 saham dalam portepel masih cukup tersedia.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana transaksi dan memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas:
- Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
 - Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak melakukan audit ataupun uji kepastuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
 - Sebagai dasar bagi IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, IDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan pertimbangan.
 - IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (management representation letter) atas pengunaan IDR untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
 - Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian:
- Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:
- Nilai dan obyek yang ditransaksikan.
 - Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
 - Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Analisis transaksi.
- b. Analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c. Analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- d. Analisis kewajaran nilai transaksi.

6. Kesimpulan

- A. Analisis Transaksi
1. Materialitas nilai transaksi.

Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2013 adalah sebesar USD 1.117.148.117 dan rencana transaksi adalah sebesar Rp. 8.401.219.715,- atau setara dengan USD 687.948 (USD 1 = Rp. 12.212,-, sumber: kurs tengah Bank Indonesia per 30 September 2014), dengan demikian materialitas rencana transaksi 0,062% dari ekuitas Perseroan.

Dengan jumlah nilai Rencana Transaksi sebesar 0,062% dari jumlah ekuitas Perseroan maka Rencana Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagai mana didefinisikan dalam peraturan OJK No. IX.E.2.
 2. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Perseroan dengan RI terdapat hubungan dalam kepemilikan saham sehingga rencana transaksi termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No. IX.E.1.
 3. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepelekan.

Perseroan mempunyai Pernyataan Modal Pemertinhan (PMP) berupa jet engine test cell berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-124/MK.016/1998 sebesar Rp. 8.401.219.715,- yang sudah tercatat pada laporan keuangan Perseroan per 30 September 2014. Pencatatan laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang USD, PMP tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dalam pos tambahan modal disetor setara dengan USD 4.088.185.

Perseroan akan melakukan konversi PMP tersebut menjadi modal saham pada Perseroan dengan menerbitkan saham baru.

Transaksi konversi PMP menjadi saham dilakukan berdasarkan harga transaksi sebesar Rp. 476,- per saham. Dengan jumlah PMP yang akan dikonversi menjadi saham Rp. 8.401.219.715,- dan harga saham konversi Rp. 476,- per saham, maka jumlah saham baru yang diterbitkan Perseroan adalah 17.649.621 saham.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dengan posisi modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh, terdapat saham seri B dalam portepel sebanyak 4.131.073.367 saham dengan nilai nominal Rp. 459,- per saham, maka penerbitan saham baru seri B sebanyak 17.649.621 saham dalam portepel masih cukup tersedia. Kelas saham seri A dan seri B dalam Perseroan memiliki hak yang berbeda dan nilai nominalnya yang sama.

Transaksi konversi dilakukan setelah Perseroan mendapatkan persetujuan RUPS yang penyelenggaraannya dilakukan dengan memenuhi peraturan hukum dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Saham yang baru dikeluarkan Perseroan merupakan saham Seri B yang memiliki hak yang sama dengan saham Seri B Perseroan yang telah tercatat di Bursa. Saham yang baru dikeluarkan tidak dapat diperdagangkan di bursa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan.

Pelaksanaan rencana transaksi tersebut, untuk penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru dapat dilakukan melalui mekanisme penambahan modal tanpa HMETD sesuai dengan peraturan OJK No. IX.D.4 angka 2 huruf a butir 1.

Berdasarkan peraturan OJK IX.H.1, angka 6 huruf a butir 8, perolehan saham sebagai pelaksanaan peraturan OJK No. IX.D.4 dicekualikan dari kewajiban Penawaran Tender Wajib.
 4. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.

Manfaat transaksi adalah sebagai berikut:

 - PMP sebagai salah satu komponen ekuitas Perseroan akan menjadi lebih efektif menjadi modal saham, yang nilainya akan mengikuti harga saham reguler di Bursa.
 - Akan mempengaruhi nilai kapitalisasi Market Value Of Equity (MV Equity) dengan adanya penambahan jumlah saham, dimana MV Equity nilainya ditentukan oleh harga saham reguler di bursa dan jumlah saham.
 - Meningkatkan modal disetor Perseroan.
 - Dengan bertambahnya jumlah saham akan meningkatkan nilai MV Equity yang secara holistik akan meningkatkan solabilitas dan kinerja Perseroan.

Risiko transaksi adalah sebagai berikut:

dapat disimpulkan dengan dilakukannya rencana transaksi proforma current ratio, debt to equity ratio dan debt to asset ratio yang menggambarkan kondisi likuiditas dan solabilitas tidak mengalami perubahan.

2. Analisis Inkremental

Rencana transaksi merupakan konversi PMP menjadi modal saham dalam Perseroan yang akan meningkatkan modal disetor Perseroan. Dengan meningkatnya modal saham, maka terdapat kenaikan nilai kapitalisasi Market Value Of Equity (MV Equity) dengan bertambahnya jumlah saham.

Kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan besarnya sesuai dengan penambahan modal saham dan harga saham reguler di bursa yang akan meningkatkan MV Equity yang secara holistik yang akan meningkatkan solabilitas dan kinerja Perseroan. Sedangkan pengaruh transaksi terhadap proyeksi keuangan tidak ada. Pengaruh transaksi terhadap biaya dan pendapatan yang relevan dari operasional Perseroan tidak ada. Pengaruh transaksi terhadap informasi non keuangan yang akan diperoleh Perseroan tidak ada.

Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain adalah dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Perseroan. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan akan memperoleh kontribusi peningkatan nilai kapitalisasi Market Value Of Equity (MV Equity) yang secara holistik akan meningkatkan solabilitas dan kinerja Perseroan.
3. Analisis kewajaran nilai transaksi
 - 3.1. Hasil Penilaian Obyek Transaksi

Obyek transaksi adalah saham hasil konversi PMP menjadi modal saham.

Harga saham hasil konversi mengikuti hasil perhitungan sesuai dengan peraturan I-A Lampiran Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 yaitu rata-rata harga penutupan saham selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pengumuman RUPSLB, mulai dari tanggal 6 Oktober 2014 s/d 7 Nopember 2014 adalah sebesar Rp. 476,- per saham.
 - 3.2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi berdasarkan harga pelaksanaan saham hasil konversi berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan peraturan I-A Lampiran Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 yaitu sebesar Rp. 476,- per saham.
 - 3.3. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

Berdasarkan Peraturan No. I-A lampiran keputusan Direksi BEI No. 00001/BEI/01-2014 tentang Beribaskan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dalam butir V.1.1, harga pelaksanaan saham yang baru dikeluarkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum perusahaan tercatat melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS perusahaan tercatat yang mengandokan penambahan modal tanpa HMETD.

Berdasarkan peraturan tersebut, harga pelaksanaan adalah Rp. 476,- per saham, sesuai dengan nilai transaksi Rp. 476,- per saham adalah sama dengan harga berdasarkan peraturan tersebut. Dengan demikian harga transaksi dapat memenuhi peraturan tersebut.

Dengan harga transaksi Rp. 476,-, maka jumlah saham yang diterbitkan untuk konversi PMP sebesar Rp. 8.401.219.715,- adalah sebanyak 17.649.621 saham.

Dengan harga transaksi tersebut, maka transaksi tidak berpengaruh negatif terhadap pemegang saham yang ada sekarang terutama pemegang saham masyarakat karena harga transaksi telah mencerminkan Nilai Pasarnya, oleh karena itu kami berpendapat bahwa transaksi wajar dilaksanakan.
7. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai dari obyek yang ditransaksikan berada dalam kisaran nilai yang didapatkan dari hasil penilaian memberikan kesimpulan bahwa nilai obyek transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham memberikan kesimpulan berdampak positif dan dapat meningkatkan solabilitas dan kinerja Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan nilai saham perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa rencana transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

V. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan. Oleh karenanya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi merupakan pilihan yang terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Selubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB dengan agenda, antara lain untuk memutuskan rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Terkait persetujuan untuk agenda RUPSLB sebagaimana tersebut di atas, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan dihadiri oleh pemegang saham lainnya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2014 pada pukul 16.00 WIB atau waktunya dengan surat kuasa dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. Keputusan RUPSLB ini harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting berkaitan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan dan tanggal perkiraan pelaksanaan Rencana Transaksi:

No.	Peristiwa	Tanggal
1.	Penyampaian agenda RUPSLB	22 Oktober 2014
2.	Pengumuman RUPSLB	10 November 2014
3.	Tanggal Pencatatan pemegang saham yang berhak hadir di RUPSLB	24 November 2014
4.	Panggilan RUPSLB	25 November 2014
5.	Pengumuman keterbukaan informasi tentang Rencana Transaksi	25 November 2014
6.	RUPSLB	12 Desember 2014
7.	Pengumuman hasil RUPSLB	15 Desember 2014

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dipersilahkan menghubungi Perseroan dengan alamat:

Corporate Secretary
 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 Management Building, Ground Floor
 Garuda City
 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
 Cengkareng 19120
 Indonesia
 Telp. (62 21) 2560 1028